

No.13/ 25/DPNP

Jakarta, 25 November 2011

S U R A T E D A R A N

Kepada
SEMUA BANK UMUM
DI INDONESIA

Perihal : Pencabutan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor
29/02/UPPB tanggal 31 Juli 1996 perihal Tatacara
Penerimaan, Penatausahaan, Pelaporan Setoran
Penerimaan Negara dan Pengenaan Sanksi

Sehubungan dengan kedudukan dan kewenangan Bank Indonesia untuk menetapkan peraturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962) dan telah dilakukannya perubahan atas ketentuan instansi yang mendasari penerbitan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 29/02/UPPB tanggal 31 Juli 1996 perihal Tatacara Penerimaan, Penatausahaan, Pelaporan Setoran Penerimaan Negara dan Pengenaan Sanksi, perlu untuk mencabut Surat Edaran Bank Indonesia dimaksud.

Berdasarkan...

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Surat Edaran Bank Indonesia No. 29/02/UPPB tanggal 31 Juli 1996 perihal Tatacara Penerimaan, Penatausahaan, Pelaporan Setoran Penerimaan Negara dan Pengenaan Sanksi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

WIMBOH SANTOSO
DIREKTUR PENELITIAN DAN
PENGATURAN PERBANKAN